

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI KABUPATEN BONE BOLANGO**

OLEH:

**SINTIARA YUNUS
H1121156**

SKRIPSI
Untuk Meenuhi Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2025**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI KABUPATEN BONE BOLANGO

OLEH :

SINTIARA YUNUS
NIM : H1121156

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 03 Mei 2025

Menyetujui,

PEMBIMBING I

Dr. HI. Marwan Djafar, S.H, M.H
NIDN: 0911037001


PEMBIMBING II

Jupri, S.H.,M.H
NIDN: 0906018602

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN BONE BOLANGO

OLEH:
SINTIARA YUNUS
NIM : H1121156



DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H
NIDN : 0908088203

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SINTIARA YUNUS

Nim : H1121156

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini yang berjudul "*Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga*" adalah benar-benar asli dan merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di universitas ichsan gorontalo maupun pada perguruan tinggi lainnya
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan atau saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi ini.

Gorontalo, 20 Februari 2025

Yang membuat pernyataan



SINTIARA YUNUS
NIM:H1121156

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunianya, tuhan yang menganugerahkan nikmat ilmu, kesempatan dan kemudahan sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi yang berjudul **Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Bone Bolango.** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya karya ilmiah ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Kedua Orang Tuaku Agus Hulawa Dan Sitra Yunus yang telah menjadi sumber kekuatan untuk penulis yang selalu memberi banyak motivasi dan dukungan dalam setiap langkah yang penulis ambil. Doa tulus yang mereka panjatkan agar setiap langkah keluar rumah dalam menggapai cita-cita selalu di lancarkan dan harapan yang mereka berikan merupakan sumber kekuatan bagi penulis untuk terus berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, SE., M.Si., Selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak H Amirudin, S.kom.,M.kom selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo

5. Bapak Reyter, SE., MM. Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Dr. Kingdom Makkulawujar, S.HI.,M.H selaku wakil rektor III Bidang Kemahasiswaan Dan Kerja Sama Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Andi Subhan, S.S, M.Pd Selaku Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH.,MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Ibu Dr. Nur Insani, SH.,MH, Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Jupri, SH.,MH. Selaku Wakil Dekan III, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Sekaligus Pembimbing II Yang Banyak Memberikan Masukan Dan Bimbingan Dalam Penyusunan skripsi Ini.
11. Ibu Dr. Darmawati, SH.,MH., Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Bapak Haritsa, SH.,MH., Selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
13. Bapak Dr. Hi. Marwan Djafar, S.H.I.,M.H., Selaku Pembimbing I yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
- 10 Bapak dan ibu dosen yang dengan sabar dan penuh dedikasi membimbing serta memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan
- 11 Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang juga banyak memberikan pemahaman dan membantu mempermudah penulis dalam pengurusan administrasi.

12. Kepada muhamad ansar syaus terima kasih yang tulus atas segala dukungan, perhatian yang telah diberikan kepada penulis serta berkontribusi banyak dalam penulisan karya ilmiah ini.
13. Teman teman terbaikku yang sudah sama-sama berjuang hingga sampai saat ini. Gepi Yadimo, Puspita Apriliani Mahmud, Hasyati Litti, Vani Aulia Duhe Dan Risky Rahim. terima kasih sudah banyak membantu dan memberikan motivasi bagi penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
14. Terima kasih banyak untuk diri sendiri, karena telah berusaha berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai kondisi hingga tidak memutuskan untuk menyerah bahkan sesulit apapun proses penyusunan skripsi dan keberhasilan ini tentu merupakan pencapaian besar yang penulis dapatkan pertama kali sehingga nanti akan selalu menjadi kebanggan untuk pribadi sendiri.

Akhir kata saya ucapan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan baik itu disengaja maupun tidak disengaja, penulis mengharapkan arahan dan masukan guna menyempurnakan karya ilmiah ini.

Gorontalo, 20 Februari 2025
Penulis

SINTIARA YUNUS
H1121156

ABSTRAK

SINTIARA YUNUS. H1121156. ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI BONE BOLANGO. DIBIMBING OLEH : PEMBIMBING 1 Dr.Hi. MARWAN DJAFAR, SH.,MH. DAN PEMBIMBING II JUPRI SH.,MH.

Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui bagaimana peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dikabupaten bone bolango. Untuk mengetahui faktor apa yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku kdrt di bone bolango. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empirirs yakni dengan mengabungkan pendekatan hukum normatif dan studi lapangan yang mengambarkan praktik hukum yang terjadi dalam lingkup masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa: penegakan hukum terhadap pelaku KDRT yang ditangani oleh aparat kepolisian melalui penerimaan laporan oleh korban, penyelidikan, dan upaya mediasi. Karena dalm hal ini tindak pidana KDRT merupakan delik aduan karena sebagian besar kasus yang terjadi di bone bolango tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan karena korban mencabut laporan atau menyelesaikan secara kekeluargaan. kendala yang sering dihadapi dalam penegakan hukum ini antara lain rendahnya kesadaran hukum korban, tekanan dari keluarga, serta masih kuatnya budaya patriarki yang membuat korban sering kali engan untuk melaporkan dan melanjutkan proses hukum.

Kata kunci: penegakan hukum, KDRT, delik aduan

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana	7
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	7
2.2.2 Unsur -Unsur Tindak Pidana	8
2.2 Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	10
2.3 Ruang Lingkup Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	15
2.3.1 Pengertian KDRT Terhadap Perempuan	17
2.3.2 Faktor Terjadinya KDRT	19
2.3.3 Dampak Terjadinya KDRT	20

2.3.4 Bentuk–Bentuk KDRT	20
2.4 Hak dan Kewajiban Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	22
2.5 Pelaku	23
2.6 UU 23 Tahun 2004 Penghapusan KDRT	24
2.7 Teori Sistem Hukum Lawrence M. Freidman	26
2.8 Kerangka Pikir	31
2.9 Definisi Operasional.....	32
BAB III METODE.....	34
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Objek Penelitian	34
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian	34
3.4 Jenis dan sumber data.....	34
3.4.1 Data primer	35
3.4.2 Data sekunder	35
3.5 Populasi Dan Sampel.....	35
3.5.1 Populasi	35
3.5.2. Sampel	35
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.7 Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
4.1.1 Polres Bone Bolango	37
4.2 Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku KDRT di Kabupaten Bone Bolango	38
4.2.1 Upaya Pre-emetif	38
4.2.2 Upaya Preventif	41

4.2.3 Upaya Refresif	42
4.3. Faktor Penghambat penegakan	44
4.3.1 Faktor Substansi Hukum	45
4.3.2 Faktor Struktur Hukum	46
4.3.3. Faktor Budaya Hukum	47
BAB V PENUTUP	49
5.1 Kesimpulan	49
5.2. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang sah, Indonesia terutama berupaya memberikan perlindungan hukum kepada warganya. Tujuan perlindungan hukum adalah untuk memungkinkan hak-hak warga negara terwujud. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sering dikenal dengan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dibuat sebagai cara untuk memberikan perlindungan hukum kepada keluarga suami, istri, dan anak dari negara. Menurut ayat (1) pasal 44, "Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 5 (Lima) Huruf a menghadapi pidana paling banyak lima (lima) tahun penjara atau denda paling banyak lima belas juta rupiah." Tujuan dari ketentuan pasal tersebut adalah untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga.¹

Setiap tindakan yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau kelalaian termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga. Terlepas dari apakah insiden itu terjadi di tempat publik atau pribadi, ini mencakup paksaan, ancaman, pembatasan kebebasan seseorang, dan cedera fisik, seksual, dan psikologis. Hukum

¹ Ronald varit sabaja, *Perlindungan hukum terhadap KDRT (studi kasus polresta manado)*, jurnal fakultas hukum unsrat, 2018. Hal: 5

pidana sebagai garda penting dalam sistem hukum domestik sengaja dirancang untuk melindungi korban dari

serangkaian aktivitas pelaku yang melanggar hukum. Meningkatnya prevalensi kekerasan yang menyasar perempuan dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan masyarakat.

Perempuan mempunyai fungsi ganda dalam masyarakat, yang mencakup tanggung jawab besar dalam meneruskan garis-garis keturunan keluarga dan bangsa yang tentu tidak dapat digantikan oleh laki-laki, dan menjadi ibu adalah suatu tanggung jawab besar yang dipikul oleh wanita. Tujuan ganda ini menekankan pentingnya memberikan perhatian khusus kepada perempuan untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak mereka. Perbuatan yang dilakukan terhadap perempuan, khususnya tindak kekerasan, dengan demikian ditangani oleh hukum pidana, yang menekankan perlunya perlindungan hukum. Kekerasan dalam rumah tangga yg seringkali menimpakan perempuan, mengakibatkan kerusakan fisik yang parah dan bahkan kematian. Kesenjangan ini menempatkan perempuan dalam peran ganda, yaitu sebagai korban kekerasan dan sebagai subjek yang memerlukan dominasi laki-laki.²

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah menerapkan berbagai peraturan berupaya untuk menghadapi dan mengurangi permasalahan tersebut. Pada tahun 2023 Komnas perempuan melakukan pelucuran catatan

² Rofi kurniawan. *Penegakan Hukum Dalam Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Ilmu Hukum, Surabaya, 2024. Hal: 42

tahunan yang merekam data kekerasan terhadap perempuan Sebanyak 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat sebagai salah satu kekerasan dalam lingkup personal. Maka dari itu UU PKDRT berupaya untuk menciptakan perlindungan hukum, dengan penekanan khusus pada perempuan dalam rumah tangga di mana viktimisasi terhadap perempuan lebih besar. Hal ini menjamin bahwa semua anggota keluarga dalam rumah tangga terlindungi dari kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan oleh negara dan masyarakat, sehingga menjaga martabat dan kedudukan manusia itu sendiri.³

Kekerasan dalam rumah tangga adalah realitas yang merugikan dan merusak bahkan mempengaruhi kehidupan sehari-hari sejumlah individu di seluruh dunia. Tindakan ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, seperti fisik, emosional, seksual, dan ekonomi, yang terjadi dalam konteks hubungan keluarga atau pasangan. Para korban, terutama perempuan dan anak-anak, sering kali menghadapi ketakutan dan tekanan psikologis yang mendalam. Salah satu tantangan utama dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga adalah kecenderungan korban untuk merahasiakannya, baik karena rasa malu, ketakutan akan balasan, atau kurangnya dukungan sosial. Oleh karena itu, penting untuk membangun kesadaran masyarakat tentang dampak negatif kekerasan dalam rumah tangga, serta

³ *Ibid.* Hal: 42

memberikan akses yang lebih baik kepada para korban untuk melaporkan kejadian tersebut.⁴

Laki-laki biasanya diposisikan dalam peran yang kuat dalam jaringan kekerabatan Indonesia, khususnya sebagai kepala keluarga. Akibatnya, anggota keluarga lain yang bergantung pada laki-laki bukanlah hal yang aneh. Karena statusnya yang lebih besar, seorang pria sering mendapatkan pengaruh di dalam pengaturan rumah. Tidak ada yang menghentikan pria untuk bertindak kasar atau menantang terhadap anggota keluarga lain, seperti istri dan anak-anak. Karena keyakinan konvensional bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki, yang didukung oleh kepercayaan konvensional tentang ketergantungan sosial dan keuangan perempuan pada suami dan keluarga. Selain itu, di antara banyak faktor lainnya, alasan utama mengapa kekerasan dalam rumah tangga tidak dilaporkan atau diobati adalah ketakutan dan keengganhan perempuan yang telah dilecehkan untuk mencari keadilan. Seseorang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga memiliki hak hukum atas perlindungan dari keluarganya, polisi, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, dan pihak lain.

Mayoritas orang telah menyadari dan mendapatkan keberanian untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan yang mereka saksikan atau alami secara langsung sejak Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disahkan. Di Kabupaten Bone Bolango sendiri, berdasarkan data kasus KDRT yang dihimpun oleh calon peneliti melalui penelitian berdasarkan pada tabel dibawah ini:

⁴ Ibid, hal 47

Tabel 1.1
Jumlah Data kasus KDRT 3 tahun terakhir

No	Tahun	Jumlah kasus	Jumlah kasus
		masuk	selesai
1	2022	6 kasus	6 kasus
2	2023	8 kasus	8 kasus
3	2024 sd september	5 kasus	4 kasus

Bawa pada tahun 2022 sampai dengan 2024 Berjumlah 19 laporan masuk kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang di rekapitulasi oleh Kepolisian Polres Kabupaten Bone bolango dan laporan selesai sebanyak 18 kasus dengan penyelesaian mediasi.

Berkaitan dengan uraian dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Bone Bolango”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan dibahas oleh calon peneliti dalam usulan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bone Bolango ?

2. Faktor apa yang menjadi hambatan penegakan hukum terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Bone Bolango?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Bone Bolango
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menghambat penegakan hukum terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Bone Bolango

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu bentuk yang nantinya bakal dicapai dari segi pemikiran dan pemanfaatan teoritisnya dalam rangka ilmu pengetahuan yang berkhusus pada hukum pidana.
2. Secara Praktis diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang penegakan hukum yang diterapkan terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Bone Bolango sehingga meningkatkan kesedaran yang penting untuk melaporkan kekerasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Menurut KUHP yang merupakan bagian dari Hukum Nasional, kegiatan kriminal didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan aturan yang mengharuskan dan melarang pelanggar menghadapi hukuman, termasuk hukuman fisik. Penjelasan tersebut cukup jelas bahwa hukum pidana mencakup larangan dan persyaratan mengenai kebutuhan. Menurut prinsip-prinsip dasar hukum pidana sebagai hukum publik, tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan kolektif masyarakat terhadap tindakan yang membahayakan atau bahkan merusaknya, baik itu berasal dari individu atau kelompok orang.⁵

Menambahkan pada pernyataan diatas, Profesor Pompe dalam buku yang ditulis oleh Adami Chazawi, juga memandang tindak pidana dari dua segi:

1. Dari perspektif teoretis, tindak pidana didefinisikan sebagai pelanggaran norma yang disengaja atau tidak disengaja atau gangguan terhadap ketertiban umum oleh pelanggar. Diyakini bahwa pelanggar harus dijatuhi hukuman untuk menegakkan supremasi hukum dan menjaga kepentingan umum.

⁵ Nopiana Mozin, *Peran Kejaksaan dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan tindak Pidana*, jurnal sosial ekonomi dan humaniora, 2019 . Hal. 255

2. Menurut hukum positif, tindak pidana hanyalah perilaku yang telah didefinisikan oleh hukum sebagai dapat dihukum selama pembuatannya.

Pompe menambahkan bahwa hanya ada perbedaan fiktif antara aspek hukum positif dan teoretis karena, dari perspektif teoretis, seseorang tidak dapat dihukum kecuali tindakan mereka ilegal dan dilakukan secara keliru, baik dengan sengaja atau tidak sengaja. Namun, di bawah hukum positif kami, tidak ada kesalahan atau pengakuan pelanggaran hukum.⁶

Dapat dipahami selama ini Pengertian Tindak Pidana merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Karena sistem hukum pidana Indonesia didasarkan pada prinsip konkordansi dan menggabungkan hukum pidana Belanda, istilah "tindak pidana" berasal dari kata "feit kanan", yang memiliki beberapa terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kemudian, istilah "strafbaar feit" memiliki berbagai arti dalam bahasa Indonesia, antara lain tindak pidana, kejadian kriminal, tindak pidana, tindakan hukuman, dan lain sebagainya.

2.2.2 Unsur -Unsur Tindak Pidana

Hukuman selalu digunakan untuk mendefinisikan kejahatan pidana. Kalimat memiliki komponen yang dikenal sebagai kompleksitas. Definisi hukum dari jenis tindak pidana tertentu kemudian dibentuk oleh komponen-komponen ini. Suatu tindakan tidak kriminal jika tidak memenuhi kerumitan

⁶ Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Grafindo Persada , Jakarta,2009.
Hal. 16

persyaratan ini. Oleh karena itu, ketika membahas perilaku kriminal secara bersamaan, juga akan mencakup aspek kegiatan kriminal.⁷

Menurut Adami Chazawi, jika banyak definisi kejahatan pidana diperiksa secara menyeluruh, dapat disimpulkan bahwa aturan hukum berisi sebelas komponen kegiatan kriminal:

1. Komponen perilaku atau komponen perilaku illegal
2. Faktor-faktor tentang tujuan hukum kegiatan criminal
3. Faktor-faktor tentang kaliber subjek hukum tertentu dari tindak pidana
4. Komponen terkait kesalahan
5. Komponen sifat ilegal Tindakan
6. Efek konstitutif
7. Komponen dari situasi terkait
8. Ketentuan tambahan untuk penuntutan pidana
9. Syarat Tambahan untuk Dinyatakan Bersalah
- 10 Kondisi ekstra yang membuat pelanggaran lebih serius
- 11 Ketentuan Tambahan untuk Tindak Pidana.

Lamintang menegaskan bahwa setiap perilaku kriminal dapat dibagi secara luas menjadi dua kategori: komponen subjektif dan objektif. Segala sesuatu yang ada di hati pelaku termasuk dalam elemen subjektif, yaitu komponen yang terhubung atau terkait dengannya. Sebaliknya, aspek objektif adalah yang terkait dengan konteks, khususnya keadaan di mana perilaku pelaku harus dilakukan.

⁷ Chants R. Ponglabba, *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*. Jurnal fakultas hukum unsrat, 2021. Hal : 32

Berikut ini adalah komponen subjektif dari suatu tindak pidana:

1. Disengaja atau tidak disengaja (culpa atau dolus)
2. Tujuan atau prenemen poging atau percobaan sebagaimana didefinisikan dalam KUHP Pasal 53 ayat (1)
3. Berbagai niat atau kegagalan, seperti yang terlibat dalam pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll.
4. Buatlah rencana sebelumnya, seperti yang disyaratkan oleh KUHP pasal 340 tentang pembunuhan berencana.
5. Perasaan atau perasaan takut sebagaimana didefinisikan dalam KUHP pasal 308.

Berikut ini adalah contoh elemen objektif:

1. Tidak adanya legalitas atau wederrechtelijkhed
2. Karakteristik pelaku, seperti ketika seorang "pegawai negeri" melakukan kejahatan.

Dari pembagian diatas, hemat penulis, unsur subjektif merupakan sikap batin yang berasal dari dalam diri pelaku pada saat melakukan kejahatan atau tindak pidana.

Adapun, unsur objektif merupakan perbuatan atau tingkah laku sebagai perwujudan secara konkret terhadap apa yang ada dalam pikirannya (sikap batin).⁸

2.2. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya di dalam batas-batas rumah atau lingkungan keluarga. Karena perempuan merupakan mayoritas korban, ini termasuk pola perilaku yang melibatkan aspek fisik, seksual, ekonomi, atau emosional, baik sendiri atau dalam kombinasi.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah konsep yang sangat luas dalam sosiologi. Hotline Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nasional (NDVH) mengklasifikasikan korban sebagai perempuan atau anak-anak yang dirugikan secara fisik, psikologis, atau seksual pada tahun 2007 sebagai berikut:

⁸ Apriyanto Nusa S.H.,M.H Dan DR. Darmawati S.H.,M.H. *Pokok-pokok hukum pidana*, jawa timur 2022. Hal :72-74

1. Kekerasan dalam rumah tangga adalah pola perilaku yang terjadi dalam semua hubungan di mana upaya untuk mengendalikan pasangan intim atau penggunaan kekerasan dilakukan.
2. Tindakan acak kekerasan fisik, seksual, emosional, keuangan, atau psikologis yang berpotensi membahayakan orang lain, seperti intimidasi, teror, memanipulasi, menyakiti, menyalahkan, atau melukai.

Siapa pun, tanpa memandang jenis kelamin, orientasi seksual, agama, atau ras, dapat mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Pasangan yang sudah menikah mungkin mengalami hal ini. Karena Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan keluarga sebagaimana dipahami masyarakat umum, maka memberikan gambaran yang lebih tepat. Dengan kata lain, ada kekerasan di tangga. Perempuan yang mengalami kekerasan dan tidak dapat melarikan diri dikatakan menderita, menurut Walker (1979). Berbicara tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga.⁹

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah lingkaran setan yang sulit dipecahkan; Pelaku mungkin kemudian menyesali tindakannya, tetapi prevalensi kekerasan berbasis gender masih meningkat sesekali. Faktor budaya patriarki dan nilai-nilai masyarakat yang mengutamakan kerukunan juga dapat berkontribusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga, di mana perempuan selalu dimintai pertanggungjawaban sebagai pihak yang dominan.

Perlu disebutkan bahwa UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki pembatasan pengertian

⁹ Fakhri usmita, M.Krim. Kekerasan dalam rumah tangga: suatu tinjauan interaksionis, 2017. Hal. 7-8

pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan berakibat timbulnya akar Kekerasan yang terjadi pada perempuan karena adanya budaya patriarki pada laki-laki, kekerasan terhadap perempuan seringkali tidak dianggap sebagai masalah besar karena masalah tersebut merupakan urusan rumah tangga pribadi maka dari itu tidak perlu ada campur tangan dari orang lain walaupun adanya pandangan seperti penjelasan diatas tidak berarti menjadi alasan untuk tida memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

perlindungan hukum adalah suatu upaya yang di usahakan oleh pihak pihak yang terlibat dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan, pihak yang dapat melakukan perlindungan hukum bagi korban perempuan KDRT bagi siapa saja yang terlibat misalnya keluarga korban,tetangga korban, tokoh masyarakat,aparat penegak hukum, dan dinas sosial yang terlibat yang jelas pihak yang dimaksud sebelumnya dapat memberikan rasa aman terhadap perempuan korban KDRT.¹⁰ Kekerasan secara umum didefinisikan sebagai kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikis atau penelantaran rumah tangga yang mempunyai ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga”. (pasal 1 ayat (1).

Menantu, menantu perempuan, dan saudara ipar perempuan adalah anggota keluarga yang tinggal di rumah bersama suami dan pasangan

¹⁰ Fransiska Novita Eleanora, SH.,M.HUM., dan Aliyah Sandra Dewi, SH.,M.Kn.*perlindungan hukum bagi perempuan dalam tindak kekerasan rumah tangga. Jl. Pahlawan, simbatan, bojonegoro. 2024. Hal: 101*

mereka. Hak asasi manusia, martabat manusia, dan bentuk diskriminasi semuanya dilanggar ketika laki-laki, khususnya suami, melakukan kekerasan terhadap anggota keluarga terhadap mereka yang bekerja atau membantu rumah tangga dan tinggal di sana, seperti pembantu rumah tangga berdasarkan Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2004.

Menurut UU No. 23 Pasal 5 Tahun 2004, adalah ilegal bagi siapa pun untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota keluarganya sendiri, termasuk:

1. Kekerasan fisik yang menyebabkan ketidaknyamanan, penyakit, atau cedera parah.
2. Penderitaan mental yang menyebabkan perasaan tidak berdaya, ketakutan, rasa tidak aman, dan kelambanan, antara lain.
3. Kekerasan seksual berupa perilaku seksual koersif yang tidak dapat diterima oleh suami dan individu lain untuk pertimbangan bisnis.
4. Pengabaian rumah tangga yang terjadi di rumah, di mana secara hukum diwajibkan untuk memberikan standar hidup yang terhormat kepada rumah tangga seseorang.

Menurut definisi ini, undang-undang tidak hanya melindungi hak-hak perempuan dewasa tetapi juga hak-hak mereka yang berada di bawah, termasuk laki-laki dan perempuan yang dilindungi oleh UU PKDRT. Selain itu, pengabaian juga memengaruhi siapa saja yang menyebabkan ketergantungan finansial dengan membatasi atau melarang pekerjaan yang

sesuai di dalam atau di luar rumah. Hak-hak berikut diatur oleh undang-undang bagi korban kekerasan dalam rumah tangga:

- a. Perlindungan dari keluarga, polisi, kejaksaan, pengadilan, pengacara, lembaga sosial, atau pihak lain, serta untuk penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Hal ini karena korban berada di bawah kendali pelaku.
- b. Persyaratan medis dipenuhi oleh layanan kesehatan.
- c. Berurusan secara khusus dengan anonimitas korban
- d. Pelayanan bimbingan rohani

Dari perspektif hukum, Indonesia telah berkomitmen secara hukum untuk menerapkan ketentuan konvensi, karena pemerintah bekerja untuk melindungi hak-hak perempuan dengan mengartikulasikan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Selain itu, korban kekerasan dalam rumah tangga berhak atas layanan dari pekerja sosial, profesional kesehatan, sukarelawan sosial, dan lainnya untuk membantu pemulihan mereka. Dengan UU PKDRT, pemerintah harus menciptakan kewajiban untuk memberantas kekerasan dalam rumah tangga,

mengkoordinasikan berbagi informasi dan edukasi tentangnya, mengkoordinasikan sosialisasi dan advokasi terkait hal itu, mengkoordinasikan pelatihan dan edukasi tentang isu-isu sensitif kekerasan dalam rumah tangga, serta menciptakan standar dan akreditasi layanan sensitif yang memberikan rasa aman, ketenangan, dan perlindungan yang diinginkan setiap orang di rumah mereka.

Namun, korban dapat mengecam kekerasan dalam rumah tangga kepada polisi dengan memberikan kewenangan kepada keluarga atau advokat/pengacara untuk melakukannya jika mereka kesulitan menerapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (pasal 26 ayat 2). Pasal 44 sampai dengan 53 Bab VIII UU No. 23 Tahun 2004 mengatur pidana untuk melanggar PKDRT. Menurut paragraf 47 dan 48 UU PKDRT, ada hukuman minimal lima tahun penjara dan hukuman paling lama lima belas atau dua puluh tahun penjara, serta denda mulai dari 25 juta hingga 500 juta rupiah, khusus untuk kekerasan seksual dalam rumah tangga. Oleh karena itu, menghilangkan sumber faktor pemicu adalah tempat yang baik untuk memulai ketika mencoba memberantas kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pengertian ini, ada banyak strategi dan tindakan yang harus diambil untuk mencegah atau setidaknya mengurangi tingkat keparahan kekerasan dalam rumah tangga.

2.3 Ruang Lingkup Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 356 KUHP awalnya menetapkan batas-batas rumah tangga, yang meliputi ibu, ayah yang sah, istri, dan anaknya. Oleh karena itu, Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU PKDRT juga membatasi ruang lingkup rumah tangga, khususnya:

- 1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi
 - a. Suami, istri, dan anak-anak termasuk dalam definisi rumah tangga berdasarkan undang-undang ini.

- b. Orang yang tinggal dalam rumah tangga dan memiliki hubungan keluarga dengan individu yang disebutkan dalam huruf A karena ikatan darah, pernikahan, menyusui, pengasuhan anak, dan perwalian.
- c. Individu yang pindah dan bekerja untuk menghidupi rumah.
- 2) Selama dia tinggal di rumah tangga yang bersangkutan, individu yang bekerja seperti yang disebutkan dalam huruf c dianggap sebagai anggota keluarga. Kata "kekerasan dalam rumah tangga" sebenarnya mengacu pada korban, yaitu ibu rumah tangga atau istri. Dalam literatur Barat, frasa kekerasan dalam rumah tangga biasanya digunakan dalam beberapa bentuk, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan istri, dan kekerasan dalam pernikahan. Meskipun korban kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu orang yang menderita, penting untuk mempertimbangkan keadaan seputar tindakan tersebut, orang yang memulai kekerasan, perbedaan kekuatan fisik dan keterampilan bertarung antara suami dan istri, keseriusan penggunaan kekuatan fisik, dan apakah kekerasan digunakan untuk membela diri. Menurut Gaiies, kekerasan dalam keluarga terjadi ketika seseorang memukul, menampar, menyiksa, menganiaya, atau melemparkan benda ke orang lain yang sedang mengalami masalah kekerasan dalam keluarga. Lisa Friedmann, di sisi lain, mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai jenis kekerasan yang terjadi antara suami dan istri, di mana salah satu dari mereka mungkin menjadi korban dan yang lain menjadi pelaku, tetapi secara umum, perempuan lebih mungkin menjadi korban (pasangan, pasangan, atau anak).

Menurut beberapa ahli, kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai pola perilaku koersif atau ofensif yang menempatkan pasangan atau mantan pasangan dalam bahaya cedera fisik. Neil Alan dan rekan-rekannya membatasi korban kekerasan dalam rumah tangga untuk pelecehan istri dan anak. Namun secara umum, ada pola kekerasan yang sama terhadap istri dan anak. 34 perilaku yang mengakibatkan cedera tubuh dan dikaitkan dengan wanita sebagai pasangan dianggap sebagai bentuk pelecehan istri. Tamparan dan dorongan memegang senjata adalah contoh agresi fisik. Pelecehan psikologis yang dilakukan oleh pasangan ini terdiri dari bahasa kasar yang berulang, ancaman, intimidasi, dan penghinaan publik.

2.3.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan

Kata dasar "hard" adalah asal dari kata "kekerasan". Ada banyak arti untuk kata ini. Sesuatu yang berhubungan dengan sifat objek, baik dalam arti sifat aslinya. "Keras, kokoh, dan tidak mudah terdistorsi, atau tidak mudah patah, persisten, tulus, sangat kuat, sangat teguh, atau dengan cepat (tentang fluktuasi dan perubahan harga barang)" adalah salah satu definisi dari keras. Istilah "pertempuran," "penegasan" (penguatan, otot), "penguatan" (menjadi keras), "memaksa," "membuat lebih keras," "penguatan" (membuat lebih keras, "lebih tegas"), "penguatan," "erosi," "penguatan," "pemaksaan," dan "kekerasan" (penguatan, kekasaran, atau pemaksaan).

Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan menyatakan bahwa Pasal 1 ditujukan untuk segala jenis kekerasan terhadap perempuan

yang dimotivasi oleh perbedaan gender yang menyebabkan atau akan menyebabkan mereka menderita, sepertiancaman, pemaksaan, dan pembatasan kebebasan mereka baik di lingkungan publik maupun pribadi, dianggap sebagai kekerasan terhadap perempuan. Sementara itu, kekerasan terhadap perempuan didefinisikan oleh Komnas Perempuan sebagai setiap tindakan kekerasan terhadap perempuan yang menyebabkan atau mencoba menyebabkan cedera dan penderitaan fisik, seksual, dan psikologis pada perempuan, termasuk perempuan, anak perempuan, dan remaja dewasa. Ini termasuk mengancam, menekan, dan dengan sengaja membatasi kebebasan perempuan. Kekerasan yang bersifat fisik, seksual, atau psikologis dapat terjadi dalam lingkungan keluarga atau komunitas.

Menurut hasil Konferensi Perempuan Dunia di Beijing pada tahun 1995, kekerasan berbasis gender adalah definisi kekerasan terhadap perempuan yang diterima. Tujuan pemerintah dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 adalah untuk memberantas kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Menurut undang-undang, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang menyebabkan mereka mengalami penderitaan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau rumah tangga. Ini termasuk paksaan, ancaman aktivitas ilegal, atau pembatasan kemandirian mereka di rumah.

Tujuan dari upaya undang-undang untuk memberantas kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk menghentikan semua jenis kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, mengambil tindakan terhadap mereka

yang melakukannya, dan menjaga integritas rumah tangga yang damai dan berkembang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan didefinisikan sebagai tindakan oleh individu atau sekelompok individu yang mengakibatkan cedera fisik atau kematian pada orang lain atau menimbulkan kerusakan fisik pada harta benda orang lain. Pemaksaan juga bisa menjadi bentuk kekerasan. Berbeda dengan definisi ini, terbukti bahwa definisi KBBI tentang kekerasan terbatas pada cedera tubuh dan mengecualikan kerusakan mental atau psikis.

Menurut definisi ini, penganiayaan dan kekerasan biasanya memiliki konotasi yang sama. Muslich menegaskan dengan tegas bahwa penganiayaan adalah tindakan yang membahayakan, pelanggaran yang menyebabkan bahaya dan kerusakan pada tubuh manusia, termasuk penyiksaan, pencekikan, pemukulan, luka, dan luka. Ketika kekerasan psikologis terjadi, itu tidak berlaku karena objek kekerasan dalam hal ini adalah tubuh seseorang¹¹

2.3.2 Faktor Terjadinya KDRT

¹¹ Yuliyana surya galih, *penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut undanf-undang No 23 tahun 2004 pasal 44 ayat (4) tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*. Jurnal ilmiah galih, fakultas hukum universitas galih. Hal. 103

Baik di dalam maupun di luar rumah, kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dapat terjadi, dan dampaknya dapat mempengaruhi bentuk kekerasan lainnya, termasuk yang ditujukan kepada anggota keluarga lainnya (Eleanoratal, 2021). Beberapa variabel yang berkontribusi terhadap prevalensi kekerasan dalam rumah tangga antara lain sebagai berikut:

- A. Pemimpin rumah tangga percaya dia dapat menghidupi istrinya secara memadai, meskipun dia memiliki banyak tuntutan yang pemeliharaannya belum mampu menutupi pengeluaran rumah tangga.
- B. Norma sosial dan unsur budaya yang menempatkan perempuan di bawah dominasi laki-laki.
- C. Kurangnya kesadaran, pemahaman, dan informasi mengenai kesetaraan gender dan keadilan. Banyak orang melihat kesetaraan gender identik dengan manaksi yang sempit dan radikal, yang mengarah pada persepsi publik tentang gender sebagai merugikan budaya lokal dan kepercayaan agama karena peradaban Barat.
- D. Penafsiran agama yang tidak tepat. Agama sering ditafsirkan melalui pendekatan tekstual dan tidak sepenuhnya atau kontekstual memeriksa perubahan zaman.

2.3.3 Dampak Terjadinya KDRT

Berikut ini adalah efek kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan:

- A. Wanita dapat mengalami cedera fisik sebagai akibat dari tindakan cedera tubuh atau agresi fisik langsung, tidak langsung, atau kedua jenis agresi fisik.
- B. Wanita yang mengalami kekerasan psikologis mungkin mengalami depresi berat, trauma, ketakutan, perasaan, kemarahan yang tak terkendali, dan depresi.
- C. Karena tekanan dari pasangannya, perempuan yang mengalami kekerasan kurang mampu memenuhi kebutuhan finansialnya.¹²

2.3.4 Bentuk–Bentuk KDRT

- 1. Menurut Ratna Batara Munti, kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dapat mengambil berbagai bentuk, yang diuraikan di bawah ini:
- 2. Kekerasan fisik Setiap tindakan yang menyebabkan rasa sakit, penyakit, atau cedera signifikan dianggap sebagai kekerasan fisik. Menampar, memukul, bahkan dengan sengaja melukai korban dengan benda atau senjata adalah contoh tindakan kekerasan yang termasuk dalam kategori ini. Hasil dari tindakan ini akan muncul sebagai bekas luka dan memar.

¹² Zainudin Hasan, Alika Firly, Adelia Putri Utami, Diah Eka Sari. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, fakultas hukum Universitas Bandar Lampung, 2023. Hal: 110

3. Kekerasan Terhadap Pikiran Tindakan kekerasan psikologis atau emosional membuat korban trauma dan sangat kesakitan, termasuk kehilangan kepercayaan diri. Ketakutan parah yang sering berada, perilaku agresif, termasuk pelecehan emosional, menyinggung, dan komentar yang menyebabkan rasa sakit atau mengurangi harga diri, baik secara verbal atau melalui cara lain, sering mengintimidasi korban.
4. Kekerasan seksual Setiap perlakuan yang melibatkan pemaksaan seseorang untuk berhubungan seks, memaksa mereka untuk berhubungan seks secara tidak wajar, memaksa mereka untuk berhubungan seks dengan orang lain untuk memuaskan hasrat mereka, atau gagal memenuhi persyaratan seksual istri mereka dianggap sebagai kekerasan seksual. Memisahkan wanita dari keinginan batinnya dan bahkan mengabaikan kepuasannya adalah contoh kekerasan jenis ini.
5. Kekerasan dalam perekonomian Adalah melanggar hukum bagi setiap manusia untuk meninggalkan anggota rumah mereka. Kurangnya dukungan atau bahkan membuang-buang uang istri adalah contoh kekerasan semacam ini karena ia diharuskan untuk memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut oleh hukum yang berlaku untuknya atau dengan persetujuan atau perjanjian.

Membatasi tunjangan secara sewenang-wenang, yang merupakan hak istri, atau bahkan menjadikan istri sebagai kepala rumah tangga, sehingga masalah tunjangan, yang merupakan hak istri, berujung pada perceraian. Kombinasi bentuk kekerasan dalam rumah tangga fisik, psikologis, dan keuangan yang telah dibahas sebelumnya, bersama dengan informasi tentang

jenis perilaku lain yang tidak terkendali yang mungkin berkembang menjadi kebiasaan berbahaya yang dapat menyakiti pasangan.¹³

2.4 Hak dan Kewajiban Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Korban memiliki hak dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus dipenuhi. Berikut ini adalah hak-hak korban:

- a. Menurut kapasitas pelaku, korban berhak atas kompensasi atas penderitaan mereka.
 - b. Korban bebas menolak kompensasi jika dia tidak membutuhkannya.
 - c. Jika korban meninggal sebagai akibat dari perilaku tersebut, dia berhak atas kompensasi untuk ahli warisnya.
 - d. Korban berhak atas konseling dan rehabilitasi
 - e. Korban berhak atas pemulihan hak miliknya
 - f. Korban memiliki hak untuk menolak untuk bersaksi jika hal itu akan membahayakannya.
 - g. Jika korban melapor dan bersaksi, ia berhak dilindungi dari ancaman pelaku.
 - h. Korban memiliki hak atas perwakilan hukum.
 - i. Upaya hukum (rechtsmiddelen) tersedia untuk korban),
- Sementara itu, korban memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Korban tidak bertindak sebagai hakim sendiri (eigenrichting);
 - b. Dengan terlibat dalam masyarakat, korban lain terhindar.

¹³ Dr.H. Joko Sriwidodo, SH.MH.M.Kn.CLA,Cli. *Pengantar hukum kekerasan dalam rumah tangga*. Yogyakarta 2021, hal: 12

- c. Korban harus menghentikan pelaku agar tidak dimusnahkan, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain.
- d. Mewajibkan korban dan mendorong pelaku
- e. Siap untuk dirawat atau diasuh untuk menghindari menjadi korban lagi, daripada menuntut restitusi yang berada di luar cakupan kapasitas pelaku.
- f. Gagal memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menebus kesalahan secara bertahap atau sebaik mungkinnya

Diharuskan untuk bersaksi jika tidak ada risiko bagi diri sendiri dan jaminan. Ini adalah beberapa hak dan tanggung jawab korban yang harus diperhatikan untuk mendapatkan manfaat. Berikut ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya pada Pasal 1 Pasal 5: Saksi atau korban berhak atas perlindungan demi keselamatan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang telah diberikan atau sedang diberikan.¹⁴ Mereka juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses memilih dan memutuskan jenis perlindungan dan dukungan keamanan dan untuk memberikan informasi tanpa berada di bawah tekanan.

2.5 Pelaku

Menurut doktrin tersebut, orang yang melakukan semua unsur tindak pidana sebagaimana didefinisikan dalam KUHP adalah pelaku tindak pidana (Dader).

¹⁴ Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

1. Mereka yang melakukan, mengarahkan, dan membantu dalam melaksanakan tindakan.
2. Orang yang menjanjikan atau menawarkan sesuatu sambil menyalahgunakan posisi otoritas atau martabat mereka dengan menggunakan kekerasan, ancaman, atau pemaksaan untuk melakukan aktivitas.

Terlepas dari apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana dibuat olehnya atau oleh pihak ketiga, pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang dimaksud baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sebagaimana didefinisikan oleh hukum, dengan menimbulkan efek yang tidak diinginkan oleh hukum, baik itu subjektif maupun objektif. Mengingat pembatasan dan penjelasan yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa mereka yang dapat diidentifikasi sebagai pelaku termasuk dalam salah satu dari beberapa kategori:

- a. Individu yang melakukan kejahatan sendiri dikenal sebagai "Vader Place." Tindakan kriminal dilakukan oleh setidaknya dua orang:
- b. orang yang memerintahkan tindakan kriminal dilakukan dan orang yang melakukannya. Akibatnya, orang yang bertindak bukanlah pelaku utama karena seseorang menggunakannya di belakang layar.
- c. Individu yang terlibat dalam tindakan (mode plagiarisme) juga bertindak bersama dengan orang lain; Dalam hal ini, pelaku terdiri dari dua individu: belati dan mereka yang juga terlibat dalam mode plagiarisme.¹⁵

¹⁵ Novanda aulia rahmadhani, *tinjauan yuridis terhadap penerapan sanksi pidana tambahan konseling bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dalam UU No. 23 tahun 2004*

2.6 UU 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Meskipun UU PKDRT dibuat untuk menekan dan mengurangi kekerasan dalam rumah tangga, kenyataannya perilaku kekerasan masih lazim di sektor tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masih ada perbedaan antara harapan dan kenyataan. Setiap tahun, grafik perilaku kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat. Meningkatkan sosialisasi UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui berbagai media dan teknik adalah cara untuk menutup kesenjangan keduanya. Salah satu cara nyata untuk menyeirkannya adalah dokumen ini. Pada tanggal 22 September 2004, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) disahkan. Agresi fisik, psikologis, dan seksual terhadap individu dalam lingkup domestik secara tegas dilarang oleh undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Bab III, Pasal 5). Suami, istri, anak-anak, dan mereka yang memiliki ikatan keluarga karena ikatan darah, pernikahan, menyusui, pengasuhan anak, perwalian, rumah, dan mereka yang bekerja untuk membantu dan menetap di rumah tangga semuanya dianggap sebagai anggota rumah tangga. (Bab I, Pasal 2, Ayat 1-2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Ada tiga cara berbeda kekerasan, terutama terhadap perempuan dan anak-anak, dapat terjadi: di rumah atau keluarga, di komunitas atau ruang publik, dan dalam skala besar oleh negara. (Rita Serena Kolibonso; Oktober

tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, fakultas hukum, universitas islam sultan agung, semarang. Hal:37

2020). Membagi topik kekerasan menjadi tiga kategori kemudian dapat mengungkap sisi gelap kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, yang merupakan jenis kekerasan yang terjadi dalam keluarga. Pemukulan fisik, ancaman psikologis, seks paksa, diusir dari rumah tanpa cukup uang, dan dilarang bekerja saat menerima dana tidak mencukupi adalah contoh kekerasan dalam rumah tangga (faktor ekonomi ini termasuk dalam kategori penelantaran). Meskipun sering ada kasus pengabaian (termasuk keuangan) di rumah, kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi antara seorang wanita dan suaminya atau antara seorang anak dan orang tua. Orang Tua ke Anak atau Suami ke Istri.¹⁶

Konsep umum berikut digunakan dalam pembahasan dasar PKDRT: perlindungan, perlindungan sementara, korban, perintah perlindungan, kekerasan dalam rumah tangga, dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Berikut ini adalah penjelasan dari beberapa konsep dasar PKDRT (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Bab I, Pasal 1, Ayat 1-6) tersebut:

- 1) Konsep dasar Kekerasan Dalam Rumah Tangga/ KDRT adalah se-tiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

¹⁶ Nita Yuniarti. *Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Undang-Undang*, jurnal balai diklat kegamaan, jakarta. Hal: 63

- 2) Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- 3) Korban adalah individu yang menjadi sasaran kekerasan dan ancaman kekerasan di lingkungan rumah mereka.¹⁷
- 4) Perlindungan adalah setiap tindakan yang diambil, baik sementara atau dengan perintah pengadilan, oleh keluarga korban, advokat, lembaga sosial, polisi, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lain untuk memberi mereka rasa aman.
- 5) Perlindungan Sementara: Jenis perlindungan ini diberikan oleh polisi, lembaga sosial, atau pihak lain secara langsung sebelum perintah perlindungan yang dikeluarkan pengadilan.
- 6) Perintah perlindungan adalah keputusan yang dibuat oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
- 7) Siapa pun yang mau dan mampu dapat memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dengan baik dan legal.

2.7 Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Untuk mencapai tujuan hukum, diperlukan kerja sama yang baik dari setiap komponen hukum. Lawrence M. Friedman dalam Teori Sistem Hukum menjelaskan bahwa sistem hukum merupakan satu kesatuan yang

¹⁷ *Ibid* Hal: 64

terdiri dari tiga subsistem yang berinteraksi, saling mempengaruhi, dan menciptakan relasi timbal-balik. Ketiga subsistem tersebut terdiri dari subsistem substansi hukum, subsistem struktur hukum, dan subsistem budaya hukum. Keberhasilan dari kerjasama ketiga komponen subsistem hukum dapat ditandai dengan penyelenggaraan hukum yang efektif. Menurut Lawrence M. Friedman, bekerjanya suatu hukum dapat ditentukan oleh :

1) Struktur hukum (Legal Structure)

Struktur diibaratkan sebagai mesin yang di dalamnya ada institusi-institusi pembuat dan penegakan hukum, seperti DPR, Eksekutif, Legislatif, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Di Indonesia sendiri, masih menjadi PR besar bagi negara ini untuk memperbaiki struktur hukum yang ada. Banyaknya oknum yang terlibat dalam kasus korupsi sangat menghambat berjalannya hukum di Indonesia. Mulai dari jajaran penegak hukum, hingga pemerintah legislatif maupun eksekutif sering terjerat kasus korupsi. Dengan kondisi struktur hukum yang memprihatinkan tersebut, hukum akan sulit ditegakkan dan keadilan akan sulit dicapai.

2) Substansi Hukum (Legal Substance)

Substansi adalah apa yang di kerjakan dan dihasilkan oleh legislator, yang berupa putusan dan ketetapan, peraturan perundang-undangan, dan juga mencakup aturan yang diluar kitab undang undang. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan suatu undang-undang akan memberikan dampak terhadap efektivitas pemberlakuan dari undang-undang tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yuliandri, bahwa tidak

ada gunanya suatu undang-undang yang tidak dapat dilaksanakan atau ditegakkan, mengingat pengalaman yang terjadi di indonesia menunjukan banyaknya undang-undang yang telah dinyatakan berlaku dan diundangkan tetapi tidak dapat dilaksanakan.

Namun seringkali yang terjadi adalah pembuat undang-undang sangat minim dalam melibatkan partisipasi rakyat seperti halnya dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, dan masih banyak lagi.

3) Budaya Hukum (Legal Culture).

Budaya hukum adalah hubungan antara perilaku sosial dan kaitannya dengan hukum. Untuk itu diperlukan upaya untuk membentuk suatu karakter masyarakat yang baik agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang terkandung didalam suatu peraturan perundang-undangan (norma hukum).

Terkait dengan hal tersebut, maka pemanfaatan norma-norma lain diluar norma hukum menjadi salah satu alternatif untuk menunjang implementasinya norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Misalnya, pemanfaatan norma agama dan norma moral dalam melakukan seleksi terhadap para penegak hukum, agar dapat melahirkan aparatur penegak hukum yang melindungi kepentingan rakyat.Namun keadaan saat ini tampaknya budaya hukum di Indonesia masih tergolong belum baik dikarenakan masih banyak masyarakat yang awam terhadap hukum.Meskipun sudah ada asas fictie hukum, namun pencerdasan hukum

di masyarakat penting untuk dilakukan. Banyaknya kasus main hakim sendiri juga harus segera diminimalisir guna mencapai keadilan.

Ketiga unsur yang dikemukakan oleh Friedman tersebut ditentukan oleh suatu negara. Menurut Plato, semakin merosotnya keadaan suatu negara, baik dalam wujud oligarki maupun tirani, maka tidak mungkin adanya partisipasi semua orang dalam keadilan. Dengan adanya ketiga unsur yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman tersebut, maka dapat menjadi pedoman sebuah negara bagaimana seharusnya hukum dijalankan. Dari sisi apa sajakah hukum perlu untuk diperbaiki. Apabila ketiga unsur tersebut terus mengalami perubahan yang semakin baik, maka hukum dapat bekerja dengan baik pula dan dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu keadilan. Aristoteles mengemukakan prinsip keadilannya dengan “Honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere”, yang artinya hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap bagianya. Prinsip keadilan ini merupakan patokan dari apa yang benar, baik, dan tepat dalam hidup, dan karenanya mengikat semua orang.

Sejatinya keadilan harus diwujudkan kepada setiap orang agar masyarakat mampu menjalani hidupnya dengan baik dan tenteram. Perwujudan keadilan ini menggunakan suatu alat yang bernama hukum.

Sejalan dengan ungkapan Prof. Satjipto Rahardjo, yaitu hukum untuk manusia, bukan manusia untuk ¹⁸hukum.

¹⁸ [Mewujudkan Hukum yang Ideal Melalui Teori Lawrence M. Friedman | HeyLaw](#)

2.8 Kerangka Pikir



2.9 Definisi Operasional

1. Penegakan hukum adalah sebagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam menerima laporan, menyelidiki, menyidik, menuntut, dan mengadili pelaku KDRT dalam rumah tangga
2. Kepolisian ialah pejabat kepolisian negara RI yaitu anggota yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum kepolisian.
3. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, psikologis atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh pelaku KDRT.
4. Kekerasan dalam rumah tangga merujuk pada tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis terhadap anggota keluarga, terutama pada perempuan.
5. Pelaku KDRT yang melakukan tindak kekerasan baik fisik, psikisis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-undang No 23 tahun, yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang telah diproses oleh kepolisian.
6. Substansi hukum adalah peraturan yang ada pada undang-undang yang menjadi dasar dalam penanganan kasus KDRT. Terutama undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta peraturan pelaksana lainnya baik dalam tingkat nasional dan lokal
7. Struktur hukum merujuk pada lembaga hukum yang mempunyai wewenang dalam menindaki perkara KDRT. Struktur hukum juga mencakup peran dan mekanisme kerja dari masing-masing institusi.

8. Budaya hukum adalah nilai persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat dalam menyikapi kasus KDRT yang terjadi dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.

9. Upaya preemptif ialah tindakan awal yang dilakukan oleh aparat hukum seperti penyuluhan dan edukasi hukum yang berikan kepada masyarakat dan pembinaan terhadap keluarga yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya potensi kekerasan dalam rumah tinggi.

10 Upaya preventif adalah langkah pencegahan yang dilakukan secara langsung agar tidak terjadinya tindak KDRT dengan upaya patroli rutin yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dibentuknya Dinas Sosial P3A perlindungan perempuan dan anak, dan melakukan kerja sama antar dinas sosial yang terlibat

11 Upaya refresif adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap pelaku KDRT setelah terjadinya peristiwa seperti proses penyidikan, penahanan, penuntutan dan putusan pengadilan yang memiliki tujuan agar mendapatkan efek jera dan memberikan perlindungan terhadap korban.

BAB III

METODE

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris, yang didasarkan pada pendekatan data observasional atau eksperimental untuk memahami suatu fenomena dan melihat fenomena sosial yang berkaitan dengan hukum dalam praktik perundang-undangan Indonesia, untuk mengatasi tantangan dan tujuan penelitian yang disebutkan di atas. Pendekatan normatif empiris melihat bagaimana hukum diterapkan dan bekerja dalam masyarakat aktual selain menganalisis peraturan hukum tertulis.

3.2 Objek Penelitian

"Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bone Bolango" yang menjadi Objek penelitian..

3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Polres Bone Bolango merupakan sebagai lokasi penelitian, dan penelitian dilakukan pada Januari 2025

.3.4. Jenis dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah penelitian tentang data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti, yaitu dengan hasil wawancara dengan kemudian semua keterangan dicatat oleh peneliti. Pada permulaan peneliti belum ada data yang ditemukan oleh peneliti yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya.

1. Data sekunder

Data sekunder adalah data dari sumber yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari dokumen ataupun literatur bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah dan materi penelitian.

3.5 Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian. (Zainudin Ali, 2015 : 98).

Adapun yang dimaksud sebagai populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam hal ini adalah penengak hukum, Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak dan keseluruhan yang akan diteliti, untuk mendapatkan data.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. Maka dalam usulan penelitian ini yang menjadi populasi adalah :

1. 3 Anggota Penyidik PPA Polres Bone Bolango.

2. 1 Anggota Dinas Sosial P3A Bone Bolango

3.6 Teknik Pengumpulan Data

- a. Untuk melengkapi teknik pengumpulan data dilakukan interview (wawancara) kepada pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini: Observasi lapangan, pengamatan dilokasi penelitian yaitu di Polres Bone Bolango khususnya Di Kab. Bone Bolango.
- b. Wawancara yang dilakukan kepada responden maupun informasi atau pihak-pihak terkait.¹⁹

3.7 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan di analisis secara kualitatif deskriptif, data yang diperoleh akan diuraikan sesuai dengan permasalahan yang dikaji secara argumenatif dengan mengkombinasikan antara teori-teori hukum, aturan perundang-undangan dengan fakta dilapangan yang akan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis.

¹⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, (2008) Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, , hlm.68

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Polres Bone Bolango

Di bawah Komando Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo, Polda Resor Bone Bolango adalah cabang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terletak di Kabupaten Bone Bolango (kabupaten induk) dan Kabupaten Bone Bolango (Rencana Pemekaran Kabupaten Gorontalo di Wilayah Timur). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 1987, ia menjabat sebagai asisten bupati di Wilayah II, yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Tapa, Kecamatan Kabilia, Kecamatan Suwawa, dan Kecamatan Bonawitan. Dalam hal sejarah, distrik-distrik ini terkait erat dengan sejarah Gorontalo secara keseluruhan.

Menurut B.J. Haga dalam karyanya "De Limo Pohalaa" (1931), wilayah Gorontalo adalah sebuah kerajaan sebelum era kolonial Belanda, sebagaimana digambarkan oleh hukum adat Konstitusi Gorontalo. Kerajaan-kerajaan ini didasarkan pada satu "pohalaa", atau hubungan keluarga. Ada lima pohalaa di daerah Gorontalo:

1. Pohalaa Gorontalo
2. Pohalaa Limboto
3. Pohalaa Bone, yang meliputi Bintauna dan Suwawa
4. Pohalaa Bolango, yang digantikan oleh Bolemo pada tahun 1862
5. Pohalaa Atinggola

Sejak berdiri pada tahun 2025, Polda Bone Bolango telah bermakas di ibu kota Kabupaten Bone Bolongo, tepatnya di jalan perintis Desa Tingkohubu, Kecamatan Suwawa. AKBP Muhammad Alii, SIK, bertugas atas Polres Resor Bone Bolongo. Dengan mengawasi sepuluh kepolisian sektor (polsek) di bawah yurisdiksinya, Polda Bone Bolango memiliki wilayah kerja yang luas. Sepuluh kantor polisi adalah sebagai berikut:

1. Kantor Polisi di Kabilia
2. Kantor Polisi di Tapa
3. Kantor Polisi Bone Pante
4. Kantor Polisi di Suwawa
5. Kantor Polisi Bone
6. Kantor Polres di Bulango
7. Polres Bone Raya
8. Kantor Polisi di Botupingge
9. Kantor Polisi di Kabilia Bone
- 10 Kantor Polisi di Tilongkabila

Polres bone bolango memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi

Bersama masyarakat luas, Polda Bone Bolango sebagai wali, penyelenggara pengabdian masyarakat, dan aparat penegak hukum, berkomitmen untuk mendirikan Kabupaten Bone Bolango untuk menjaga keamanan, menjunjung tinggi prinsip moral, menghormati hak asasi manusia,

dan menetapkan supremasi hukum dalam mengejar masyarakat yang sejahtera, aman, dan damai.

2. Misi, Berikut ini adalah beberapa tujuan Polda Bone Bolnga:
 1. Membangun rasa aman, ketertiban, dan ketenangan agar tidak terjadi ketakutan atau kecemasan fisik atau mental di masyarakat.
 2. Memberikan nasihat dan arahan kepada masyarakat di bidang inisiatif keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum sehingga mereka sepenuhnya mengetahui dan bersimpati terhadap hukum dan peraturan terkait
 3. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjunjung tinggi keselamatan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lokal yang dijunjung tinggi di masyarakat.²⁰

4.2 Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan

Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bone Bolango

Upaya penegakan hukum yang bertujuan untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melibatkan serangkaian prosedur yang dirancang untuk meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakan mereka. Upaya ini termasuk hukuman pidana yang selaras dengan standar hukum yang ditetapkan. Tujuan utama dari proses penegakan hukum ini adalah untuk melindungi korban dan mencegah insiden kekerasan dalam rumah tangga di masa depan.

²⁰ Kepolisian resort Bone Bolango, polresbonebolango.com - polresbonebolango Sumber daya dan Informasi.

Berdasarkan pembahasan pada tabel kasus di latar belakang dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus yang ditangani oleh Kepolisian Polres Bone Bolango terkait KDRT cenderung statis tiap tahunnya, jumlah laporan yang masuk di Polres Bone Bolango bervariasi tetapi tidak selalu laporan masuk bisa langsung diselesaikan. Dengan jumlah dari kasus tersebut keberadaan kasus KDRT pada wilayah hukum Polres Bone Bolango perlu untuk diteliti guna memberikan gambaran jelas baik dalam pencegahan yang harus dilakukan oleh personil kepolisian Polres Bone Boalngo dalam menangani Kasus KDRT. Dalam penelusuran oleh penulis sebagaimana data kasus yang dijumpai ada beberapa upaya penegakan hukum terhadap pelaku KDRT yang dilakukan oleh kepolisian Polres Bone Bolango, yaitu:

4.2.1 Upaya Pre-emtif

Langkah-langkah polisi untuk mencegah perilaku kriminal disebut sebagai upaya pencegahan. Upaya tersebut terutama melibatkan mendorong kegiatan masyarakat yang konstruktif, khususnya di lingkungan masyarakat Kabupaten Bone Bolongo. Hal ini sangat penting bagi pasangan pengantin baru, karena usia mereka yang relatif muda dapat membuat mereka rentan terhadap konflik, yang dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Seperti yang di sampaikan oleh Kanit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Bone Bolango Bapak Ipda Ishak Yusuf, SH mengatakan: "Bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polres Bone Bolango yaitu upaya preemptif. Termasuk mencegah sedini mungkin, penanaman nilai-nilai atau suatu norma pada setiap masyarakat melalui sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian dalam bidang Unit Perlindungan

Perempuan dan Anak serta memberikan berupa edukasi mengenai bahaya kekerasan dalam rumah tangga khususnya pada masyarakat Kabupaten Bone Bolango yang lebih di fokuskan terhadap pasangan yang baru menikah”²¹

4.2.2 Upaya Preventif

Tujuan dari upaya pencegahan adalah untuk menurunkan kemungkinan seseorang melakukan kejahatan. Upaya ini dibangun di atas kegiatan preemptive sebelumnya yang masih dalam tahap pencegahan. Tindakan pencegahan sering kali mencakup pemantauan dan pengelolaan lingkungan setempat. Seperti terbentuknya dinas sosial P3A (Pusat Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak) di Kabupaten Bone Bolango yang serta bekerja sama dengan pihak Kepolisian Polres Bone Bolango secara intensif dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga.

Tabel 2.2

Kegiatan sosialisasi & edukasi oleh Dinsa P3A bone bolango Bersama

NO	Hari, tanggal, tahun	Materi penyuluhan	pelaksana
----	----------------------	-------------------	-----------

Kepolisian polres bone bolango

²¹ Ishak Yusuf, SH., Wawancara. 31-01-2025, selaku Kanit PPA Polres Bone Bolango.

1	Selasa, 15 maret 2022	Penyuluhan hukum tentang KDRT	Kepolisian Polres Bone Bolango & P3A Bne Bolango
2	Rabu, 20 september 2023	Layanan konseling keluarga	P3A Bone Bolango & Polsek Bone Bolango
3	-	-	-

Berdasarkan pada tabel diatas bahwa penerapan berupa edukasi seringkali ditemui kendala oleh Kepolisian Polres Bone Bolango sebab masyarakat yang seringkali memandang sepeleh setiap kali diberikan penyuluhan dalam bentuk menyadarkan mengenai bahaya dalam melakukan tindak pidana dan bahkan tidak menanggap penting ketika polisis maupun dinas P3A memberikan edukasi kepada masyarakat tentang norma hukum yang berlaku. Namun hal tersebut tidak menghalangi upaya kepolisian dan dinas yang terlibat dalam memberikan edukasi secara terus menerus, sehingga diharapkan semua masyarakat mengetahui hukum agar lebih berpikir jernih dalam melakukan tindak kejahatan.

Dilakukannya upaya preventif yang selalu pada tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dalam upaya pencegahan. Penekanannya ialah menghilangkan peluang untuk melakukan kejahatan pidana dengan cara bekerja sama dengan dinas sosial P3A Bone Bolango yang ikut serta menangani berbagai permasalahan kekerasan di Kabupaten Bone Bolango serta

memberikan nasehat kepada undang-undang untuk disposisinya yang dimaksud untuk mencegah kejahatan pidana, namun tidak jarang ditemui beberapa kendala karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum sehingga menganggap bukanlah persoalan yang penting ketika kita melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang undang-undang, sehingga kami berupaya semaksimal mungkin agar masyarakat Kabupaten Bone Bolango lebih menanggap penting setiap edukasi yang diberikan sehingga hal ini lebih menekankan angka kejahatan pidana khususnya KDRT di Bone Bolango”²²

4.2.3 Upaya Refresif

Setelah kejadian dilakukan, penegak hukum dapat mengambil tindakan korektif dengan menegakkan sanksi. Untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, Polres Bone Bolango menerapkan tindakan ketat (KDRT). Tujuan dari tindakan korektif ini adalah untuk mengembalikan suasana terganggu yang disebabkan oleh tindakan pelaku dan untuk mengembalikan kondisi korban ke keadaan awal; rehabilitasi sangat penting dalam proses ini. Oleh karena itu, tujuan dari kontrol ini adalah untuk membuat individu sadar akan konsekuensi dari perilaku mereka dan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi hukum yang relevan.

Tabel. 3.3

NO	Laporan masuk	Penindakan mediasi	P21
----	---------------	-----------------------	-----

²² Ishak Yusuf, SH., wawancara 31-01-2025, selaku kepala unit perlindungan perempuan dan anak polres bone bolango

2022	6 kasus	6	-
2023	8 kasus	8	-
2024	5 kasus	4	1
Jumlah kasus selesai			

Menurut Ipda Ishak Yusuf, SH, Kepala Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Bone Bolongo, teori represif yang dibahas dalam penelitian ini berfokus pada strategi penegakan hukum yang berpusat pada hukuman dan sanksi bagi penjahat. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah kejahatan dan meminta pertanggungjawaban pelaku sebagai bentuk pembalasan atas tindakan mereka. Selain itu, strategi ini memberikan dukungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, menawarkan bantuan psikologis untuk membantu meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental mereka.

4.3 Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Bone Bolango

Dengan berdasarkan pada kenyataan bahwa pada wilayah hukum Polres Bone Bolango setiap tahunnya terdapat kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Bone Bolango dan Dinas Sosial yang terlibat seperti yang sudah penulis uraikan dalam pembahasan sub bab sebelumnya, yang mana kondisi ini harus terus di tangani secara serius guna membendung agar nantinya tingkat kejahatan dalam rumah tangga di Bone Bolango tiap tahunnya tidak bertambah.

Berdasarkan pada pembahasan upaya penegakan hukum terhadap pelaku KDRT tersebut masih ditemui beberapa faktor penghambat penegakan hukum diwilayah Polres Bone Bolango sebagai berikut:

4.3.1 Faktor Substansi Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, esensi hukum terdiri dari aturan, konvensi, dan pedoman yang mengatur perilaku manusia apa yang kebanyakan orang sebut sebagai "hukum." UU No. 23 Tahun 2004 yang berfokus pada Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dipandang oleh penulis sebagai normatif. Undang-undang ini berisi beberapa pasal yang dapat mempengaruhi penegakan hukum secara signifikan. Pasal 44 hingga 47 menunjukkan bahwa hukuman pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat dianggap ringan, yang dapat merusak efek jeranya dalam praktiknya. Selain itu, Pasal 15 menguraikan kewajiban masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan; namun, efektivitas langkah-langkah ini saat ini terbatas karena kurangnya mekanisme yang jelas²³. Sanksi pidana diharapkan menjadi upaya terakhir (ultimatum remedium) jika perdamaian tidak dapat tercapai. Anggota parlemen, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah, telah menetapkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan yang dapat dilaporkan. Pendekatan ini menciptakan kerangka kerja "kejahatan yang seimbang", yang melibatkan tindakan terhadap mereka yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga sekaligus berupaya menjaga integritas

²³ Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

rumah tangga, sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penulis berpendapat bahwa subbagian Hubungan Masyarakat Kepolisian harus bekerja sama erat dengan Dinas Kependudukan dan KUA untuk mempromosikan semua undang-undang yang bertujuan memberantas kepentingan internal seperti aparat penegak hukum, termasuk petugas polisi, jaksa, dan hakim dan audiens eksternal, yang mencakup masyarakat umum.

4.3.2 Faktor Struktur Hukum

Salah satu komponen mendasar dari sistem hukum adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat, bersama dengan infrastruktur dan anggotanya, juga memainkan peran penting dalam sistem peradilan. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, otoritas penegak hukum dapat mengadopsi, pendekatan pasif karena pemerintah dan DPR mengklasifikasikan kejahatan ini sebagai pelanggaran pengaduan, artinya mengharuskan korban untuk melaporkannya sebelum tindakan dapat diambil serta keterbatasan personil penyidik PPA Polres Bone Bolango menjadi hambatan dalam menangani perkara karena dalam konteks ini menjadi hambatan utama karena unit ini memiliki peran strategis dalam menerima laporan menyelidiki, dan menangani kasus KDRT kemudian menjadi hambatan bagi penyidik PPA di Polres Bone Bolango sehingga proses penyidikan tidak berjalan secara maksimal.

Menurut data dari hasil wawancara bersama kanit Ipda Ishak Yusuf, SH, Kepala Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Bone Bolongo, hanya terdapat 6 personel Penyidik di Unit PPA polres bone bolango yang menangani keseluruhan kasus yang masuk dalam lingkup PPA, sehingga hal ini berdampak pada lamanya waktu penanganan kasus, keterbatasan ini berdampak pada beban kerja penyidik, sehingga efektivitas dan kecepatan penanganan kasus menjadi kurang maksimal ditambah lagi dengan kasus KDRT disebut sebagai delik aduan yang juga menjadi faktor struktural yg memperumit proses penegakan hukum, karena dalam delik aduan, proses hukum hanya bisa berjalan jika korban mengajukan atau bersedia menjadi saksi dalam proses sampai ketahap peradilan. Sehingga diperlukan langkah perbaikan dalam struktur hukum, baik dengan menambah jumlah personel penyidik PPA, baik dari segi jumlah personel maupun pelatihan berkelanjutan tentang pendekatan sensitif gender dan perlindungan korban, dengan struktur yang lebih kuat dan personel yang mencukupi, proses penanganan hukum terhadap pelaku KDRT dapat berjalan lebih efektif, serta memberi rasa aman dan kepercayaan bagi korban untuk melapor dan menjalani proses hukum hingga tuntas.

4.3.3. Faktor Budaya Hukum

Friedman mendefinisikan budaya hukum sebagai sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, yang mencakup harapan, keyakinan, nilai, dan gagasan masyarakat mengenai hukum. Perkembangan budaya hukum di tingkat masyarakat telah dipengaruhi secara negatif oleh budaya patrimonial, yang memiringkan proses pembuatan dan pelaksanaan hukum agar lebih dekat dengan keinginan individu. Kendala ekonomi dan kebutuhan akan dukungan dan perlindungan dari mitra adalah alasan utama korban ragu untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, budaya malu masih ada seputar pelaporan kekerasan dalam rumah tangga.

Korban tidak ingin pelaku dihukum atau dipenjara, meskipun pelecehan yang dideritanya sering diklasifikasikan sebagai kekerasan dalam

rumah tangga yang serius. Penulis berpendapat bahwa budaya hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga sangat penting karena baik publik maupun anggota parlemen menentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada pemenjaraan. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, upaya pembuktian kekerasan psikologis sering menghadapi kendala, sehingga tidak diprioritaskan dalam penyelesaian kasus. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Ipda Ishak Yusuf SH, melaporkan bahwa 70 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diajukan oleh korban sering tidak diselidiki karena korban enggan melakukan tindakan atau tidak mengakui bahwa pelecehan tersebut merupakan sebuah tindak pidana. Selain itu, polisi sering dialihkan dari memproses kasus-kasus ini karena berbagai alasan, termasuk keyakinan korban bahwa mereka telah memaafkan pelaku, ketergantungan keuangan pada pelaku, stigma kekerasan dalam rumah tangga yang dianggap sebagai aib keluarga, dan perasaan yang tersisa terhadap pelaku.

UU Perkawinan 1974 dengan jelas membedakan peran dan tanggung jawab suami istri, mencerminkan mentalitas patriarki yang masih mempengaruhi pola pikir banyak laki-laki Indonesia. Pasal 31 ayat (3) menyatakan, "Suami adalah kepala keluarga, dan istri adalah ibu rumah tangga." Menurut ayat (1) dan (2) Pasal 34, "Istri berkewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya," sedangkan "Suami berkewajiban untuk melindungi istrinya dan menyediakan kebutuhan

kehidupan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Undang-undang ini secara efektif membuat perempuan bergantung secara finansial pada suami mereka, yang menyoroti perlakuan tidak adil terhadap perempuan. Akibatnya, norma-norma budaya yang tertanam dalam undang-undang ini menciptakan dinamika kekuasaan yang tidak merata, dengan laki-laki memegang mayoritas kekuasaan. Oleh karena itu, undang-undang perkawinan harus direvisi untuk mendorong keadilan dan kesetaraan.²⁴

Untuk melindungi korban, penulis mengantisipasi bahwa Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) akan meningkatkan kesadaran di kalangan korban tentang pentingnya melaporkan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, untuk mengubah pemahaman budaya masyarakat tentang persamaan hak gender, upaya sosialisasi yang diinisiasi oleh Polda Bone Bolango harus diteruskan.

²⁴ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana tertuang dalam bab sebelumnya, maka dapat di berikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian memiliki 3 cara, yaitu upaya preemptif (sosialisasi bagi masyarakat Kab. Bone Bolango dalam pemberian edukasi mengenai norma aturan yang berlaku bagi pelaku tindak kejahatan), upaya preventif (kepolisian serta dinas sosial P3A bekerja sama untuk turut serta mengawasi terjadinya tindak KDRT dilingkungan Kab.Bone Bolango), dan upaya refresif (proses hukum dan penetapan sanksi pidana bagi pelaku KDRT).
2. Faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku mencakup aspek substansi hukum (yang sering di hentikan laporan kasus oleh korban ini juga karena sistem delik aduan yang memberikan kewenangan pada korban sehingga sewaktu-waktu korban bisa menarik kembali laporan KDRT). Struktur hukum (kurangnya saksi atau engan memberikan keterangan terjadinya KDRT), serta budaya hukum (bagaimana masyarakat menyikapi kejadian KDRT ini seringkali dianggap sepele maka

dari itu masalah ini menjadi masalah pribadi sehingga tidak perlu ada campur tangan hukum.

5.2. Saran

Adapun saran sebagai rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan dalam pemberian edukasi, pemerintah daerah dan lembaga instansi yang terkait khususnya kepolisian Bone Bolango dan Dinas Sosial P3A Kab. Bone Bolango. Perlu meingkatkan upaya edukasi tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga dalam hal ini masyarakat lebih memahami mengenai hak dan kewajiban serta prosedur hukum yang dapat ditempuh apabila terjadinya kejadian pidana.
2. Penguatan penegakan hukum menjadi salah satu hambatan besar dalam pembahasan ini yang berasal dari aspek struktur hukum, yaitu terbatasnya jumlah penyidik di Unit PPA Polres Bone Bolango. Untuk itu, disarankan agar kepolisian menambah jumlah personel penyidik PPA yang memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus KDRT, selain itu dibutuhkan pelatihan berkelanjutan bagi penyidik agar mampu sigap menangani kasus dengan pendekatan prespektif korba selain itu perlu ada evaluasi terhadap mekanisme hukum terkait delik aduan, agar sistem tidak sepenuhnya

menggantungkan proses hukum pada keberanian korban yang kerap dalam posisi tertekan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adami Chazawi, 2009. *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Grafindo

Persada. Jakarta,. Hal. 16

Apriyanto Nusa S.H.,M.H dan DR. Darmawati S.H.,M.H. 2022. *Pokok-pokok hukum pidana*, jawa timur Hal :72-74

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, (2008) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.68

Chants R. Ponglabba, 2021. *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*. Jurnal fakultas hukum unsrat, Hal : 32

Fakhri usmita, M.Krim, 2017. *Kekerasan dalam rumah tangga: suatu tinjauan interaksionis*, Hal. 7-8

Fransiska Novita Eleanora, SH.,M.HUM., dan Aliyah Sandra Dewi, SH.,M.Kn., 2024. *perlindungan hukum bagi perempuan dalam tindak kekerasan rumah tangga. Jl. Pahlawan, simbatan*

Novanda aulia rahmadhani. *Tinajuan yuridis terhadap penerapan sanksi pidana tambahan konseling bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*, fakultas hukum, universitas islam sultan agung, semarang. Hal:37

Nita Yuniarti. *Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)*

Melalui Undang-Undang, jurnal balai diklat kegamaan, jakarta. Hal: 63

Nopiana Mozin, 2019. *Peran Kejaksaan dalam Tahap Penuntutan Terhadap*

Anak Yang Melakukan tindak Pidana, jurnal sosial ekonomi dan humaniora,

Hal. 255 bojonegoro. Hal: 101

Ronald varit sabaja, *Perlindungan hukum terhadap KDRT (studi kasus polresta*

manado), jurnal fakultas hukum unsrat, 2018. Hal: 5

Rofi kurniawan, 2024. *Penegakan Hukum Dalam Perlindungan Hukum Pada*

Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Ilmu Hukum,

Surabaya, Hal: 42

Yuliyanu surya galih, *penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana*

kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut undang-undang No 23 tahun

2004 pasal 44 ayat (4) tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Jurnal ilmiah galih, fakultas hukum universitas galih. Hal. 103¹Dr.H. Joko

Sriwidodo, SH.MH.M.Kn.CLA,Cli. *Pengantar hukum kekerasan dalam*

rumah tangga. Yogyakarta 2021, hal: 12

PERUNDANG-UNDANG

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam

rumah tangga

Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

INTERNET

Isi Pasal 44 UU KDRT tentang Sanksi Pidana KDRT Fisik

Mewujudkan Hukum yang Ideal Melalui Teori Lawrence M. Friedman | HeyLaw

polresbonebolango.com - polresbonebolango Sumber daya dan Informasi.

Diakses 11

april 2025

Penyelesaian Kasus KDRT di Luar Pengadilan

LAMPIRAN

SSSS

Lampiran 1: Melakukan wawancara



Wawancara bersama bapak Ishak Yusuf, SH Selaku Kanit PPA polres Bone Bolango



Wawancara dengan Ibu oktaviani helingo, S,Si selaku Kabid Dinsos P3A Bone Bolango



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.I Kota Gorontalo 96128
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 348/PIP/B.04/LP-UIG/2024

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,

Kapolres Bone Bolango

di -

Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN : 0929117202

Pangkat Akademik : Lektor Kepala

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : Sintiara Yunus

NIM : H1121156

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Penelitian : ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN BONE BOLANGO

Lokasi Penelitian : Dinas Sosial P3A, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (PPKB) Kab. Bone Bolango dan Polres Bone Bolango

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 06/11/2024

Ketua Lembaga Penelitian



Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN: 0929117202

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR BONE BOLANGO
Jl. Jendral Pol. Hoegeng Imam Santoso No. 02 Suwawa



SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket/ 03 /I/2025/Sat-Reskrim

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. nama : Ahmad Fahri, S.Tr.K., S.I.K.
2. NRP : 95011196
3. pangkat : IPTU
4. jabatan : Kasat Reskrim Polres Bone Bolango

Menerangkan Kepada :

1. nama : Sintiara Yunus
2. NIK : H1121156
3. jenis Kelamin : Perempuan
4. Fakultas : Hukum
5. Program Studi : Ilmu Hukum
6. Univeritas : Ichsan Gorontalo

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian dengan baik di unit 4 TPPA Sat Reskrim Polres Bone Bolango, dengan judul akhir "Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bone Bolango".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila ada kekurangan dalam surat ini akan di perbaiki seperlunya.

Dikeluarkan di : Suwawa
Pada tanggal : 31 Januari 2025
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BONE BOLANGO
KASAT RESKRIM

AHMAD FAHRI, S.Tr.K., S.I.K.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 95011196



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 187/FH-UIG/S-BP/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Sintiara Yunus
NIM : H1121156
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Bone Bolango

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 16%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 26 April 2025
Tim Verifikasi,

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,

DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902


DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

Hukum03 Unisan

Sintiara Yunus

-  SKRIPSI GENAP 2025 (3)
-  Fak. Hukum
-  LL Dikti IX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID	trn:oid::1:3228241080	67 Pages
Submission Date	Apr 25, 2025, 5:03 PM GMT+7	9,904 Words
Download Date	Apr 25, 2025, 5:30 PM GMT+7	63,929 Characters
File Name	skripsi_sintiara_yunus.docx	
File Size	298.1 KB	

16% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- » Bibliography
- » Quoted Text

Top Sources

- | | |
|-----|--|
| 18% |  Internet sources |
| 12% |  Publications |
| 7% |  Submitted works (Student Papers) |

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 18% Internet sources
12% Publications
7% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers	
	LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part V	1%
2	Internet	
	wawasan.bdkjakarta.id	1%
3	Internet	
	repository.unhas.ac.id	1%
4	Internet	
	docplayer.info	1%
5	Internet	
	es.scribd.com	<1%
6	Internet	
	digilib.uinsby.ac.id	<1%
7	Student papers	
	Universitas Islam Indonesia	<1%
8	Student papers	
	Universitas Musamus Merauke	<1%
9	Internet	
	dspace.ull.ac.id	<1%
10	Internet	
	digilib.unila.ac.id	<1%
11	Internet	
	siatung.ac.id	<1%

12	Internet
adoc.pub	<1%
13	Internet
kanforpengacara-ram.com	<1%
14	Internet
123dok.com	<1%
15	Internet
ejurnal.undana.ac.id	<1%
16	Internet
repository.unej.ac.id	<1%
17	Publication
Maemunah Maemunah, Sri Wulandari. "Penerapan Pendewasaan Usia Perkawinan...	<1%
18	Internet
repo.jayabaya.ac.id	<1%
19	Internet
www.scribd.com	<1%
20	Internet
fr.scribd.com	<1%
21	Internet
repository.uln-suska.ac.id	<1%
22	Internet
ejurnal.unsba.ac.id	<1%
23	Internet
media.neliti.com	<1%
24	Internet
ejurnal.pps.ung.ac.id	<1%
25	Internet
jurnal.unigal.ac.id	<1%

26	Internet	
	www.balitbangham.go.id	<1%
27	Publication	
	Ana Indah Cahyani, Yulia Monita, Elizabeth Siregar. "Pidana Denda sebagai Altern...	<1%
28	Internet	
	oliver-m.blogspot.com	<1%
29	Internet	
	dilib.uinkhas.ac.id	<1%
30	Internet	
	jurnal.ulb.ac.id	<1%
31	Student papers	
	Universitas Muhammadiyah Palembang	<1%
32	Internet	
	berbagimw7.blogspot.com	<1%
33	Internet	
	eprintslib.ummg.ac.id	<1%
34	Student papers	
	Universitas Andalas	<1%
35	Internet	
	eprints.walisongo.ac.id	<1%
36	Internet	
	www.coursehero.com	<1%
37	Publication	
	Nfn Sulaeman, La Jamaa, Mahdi Malawat. "Violent Communication in the Househ...	<1%
38	Student papers	
	Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong	<1%
39	Internet	
	ejurnal.politeknikpratama.ac.id	<1%

RIWAYAT HIDUP

Nama : Sintiara Yunus
NIM : H1121156
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Suwawa 08-Mei-2003
Nama Orang Tua/Wali
- Ayah : Agus Hulawa
- Ibu : Sitra Yunus
Saudara
Kakak/Adik : Alita Hulawa dan Mohamad Arya Hulawa



Riwayat Pendidikan :

No	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2009-2015	SDN 2 Duano Kec suwawa tengah Kab. Bone Bolango	GORONTALO	Berijasah
2	2015-2018	Mtsn 1 Suwawa Tengah Kab. Bone Bolango	GORONTALO	Berijasah
3	2018-2021	SMAN 1 Suwawa Kec. suwawa Tengah Kab. Bone Bolango	GORONTALO	Berijasah
4	2021- 2025	Fak. Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijasah